

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik adalah semua jenis pelayanan, baik publik maupun non publik, yang menjadi tanggung jawab utama dan penyelenggaraan kehidupan ekonomi pusat, daerah, dan negara atau penyelenggaraan negara masyarakat ekonomi daerah. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan No. 25, 2009 pasal 1 ayat(1) pelayanan publik merupakan bentuk terpenting dari realisasi diri kegiatan negara. Pelayanan publik mudah dipahami oleh masyarakat atau pelayanan pemerintah. Pelayanan publik juga merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan perwujudan diri masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan harus merupakan petunjuk yang menjadi pedoman bagi penyajian pelayanan dan penilaian mutu pelayanan, tugas pengawasan, dan mandat pemeriksaan. Pelayanan masyarakat berkualitas yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur. UU Pelayanan Publik No. Pasal 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Selain itu, tujuan pengaturan pelayanan publik adalah untuk menetapkan batasan dan hubungan yang jelas terkait dengan hak, tugas, kewajiban, dan wewenang setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang memadai dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip bisnis secara umum; untuk melakukan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan hukum; dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik meliputi pelayanan publik serta pelayanan publik dan pelayanan administratif yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan. Untuk memastikan berfungsinya layanan publik, fakultas dan administrator diperlukan. Badan pengurus meliputi pimpinan organisasi publik, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga publik nonkementerian, pimpinan panitia negara dan organisasi lain, serta pimpinan lembaga

pemerintah, organisasi lain, Bashaw, bupati, dan walikota di tingkat kota. Peran pelatih adalah untuk melatih, membimbing dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi dari orang yang bertanggung jawab. Penanggung jawab adalah kepala sekretariat pendirian atau pejabat yang ditunjuk oleh penanggung jawab. Penanggung jawab harus berkoordinasi agar pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai standar pelayanan masing-masing unit kerja; mengevaluasi kinerja pelayanan publik; melaporkan kepada pengelola tentang kinerja pelayanan publik pada unit non usaha lembaga tata usaha negara.

Manajemen pelayanan publik meliputi manajemen pelayanan; menyelesaikan pengaduan masyarakat; mengelola informasi; Keamanan dalam negeri; beri tahu publik; dan layanan konsultasi. Jika terjadi ketidakmungkinan, pelanggaran atau kegagalan untuk menyediakan layanan, penyelenggara dan semua pihak penyedia layanan akan bertanggung jawab. Suatu sistem pelayanan terpadu dapat dibangun untuk memudahkan terselenggaranya berbagai pelayanan publik. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dapat juga dilakukan kerjasama antar penyelenggara pelayanan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan dan/atau pelayanan penunjang teknis. Dalam hal badan pengawas yang berwenang tidak dapat melaksanakan sendiri tugas peradilan umum karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, badan pengawas yang berwenang dapat meminta bantuan badan pengawas yang berwenang. kondisi yang diperlukan. Dalam keadaan darurat, permintaan dari penyelenggara lain harus dipenuhi oleh rekan penyelenggara sesuai dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab asosiasi sponsor. Pengadilan Negeri Karanganyar (2015)

Keunggulan pelayanan publik merupakan tanda baru bahwa pemerintah menyadari tanggung jawab utamanya untuk mengelola Negara dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan oleh Negara semakin memuaskan pengguna pelayanan publik. Mengubah pola pikir, langkah pertama bagi semua penyedia utilitas untuk memberikan layanan prima. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah membentuk suatu organisasi. Penyelenggara adalah semua lembaga administrasi negara, kotamadya, organisasi layanan publik independen. Manajer dan semua pihak

Organisasi Tuan Rumah bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan dalam menyediakan layanan. Panitia Penyelenggara dapat bekerja sama dengan instansi lain dengan mendelegasikan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi lain dengan ketentuan perjanjian kerjasama ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku di lapangan.(Nuriyanto, 2014)

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan harus ditetapkan oleh pengawas dengan mempertimbangkan kualifikasi pengawas, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam persiapan sangat diperlukan. Standar pelayanan memiliki landasan hukum; bawaan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu menunggu; Biaya/pajak; Layanan hadiah; lokasi, infrastruktur dan/atau lokasi; tingkat kinerja; Keamanan dalam negeri; Penanganan keluhan, saran dan komentar; Jumlah tamu; jaminan layanan, memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar layanan; memberikan pelayanan keamanan sebagai komitmen, memberikan rasa aman tanpa diancam atau dicurigai; Standar pelayanan publik adalah standar pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. (Nuriyanto, 2014)

Keberadaan SPP menjamin pelayanan minimal yang menjadi hak warga Negara. Dengan kata lain, SPP merupakan tolak ukur untuk mengukur efektivitas penegakan hukum terhadap pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan dan fasilitas lainnya. Selain kewenangan undang-undang SPP, daerah dapat menyusun dan menerapkan standar kinerja kepada kewenangan daerah lainnya. Melalui penerapan standar pelayanan publik yang baik, diharapkan kinerja pelayanan publik dapat menimbulkan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. (Nuriyanto, 2014)

Perdata adalah perselisihan yang timbul karena hubungan antara satu orang (objek hukum) dengan orang lain (objek hukum) atas hak, kewajiban/perintah dan larangan dalam bidang perdata. Perkara tersebut juga merupakan sengketa perdata antara dua (dua) pihak atau lebih yang berakhir di

pengadilan negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat menggugat pihak lainnya sebagai tergugat.

Pengadilan Negeri Padang merupakan badan atau lembaga organisasi resmi yang menyelenggarakan sistem peradilan dengan menyelidiki, mengadili, dan memutuskan perkara. Bentuk proses hukum yang dilakukan di pengadilan merupakan wadah penyelesaian sengketa masyarakat dan penegakan keadilan dalam perkara perdata, perdata, tata usaha negara, dan pidana berdasarkan hukum acara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh tentang **“Analisis Layanan Publik Gugatan Perdata pada Kantor Pengadilan Negeri Padang.”**

Kegiatan ini dilakukan melalui metode pengumpulan pendataan, hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana perkara perdata pelayanan publik di kantor Pengadilan Negeri Padang. Manfaat dari dilakukannya kegiatan magang ini adalah kita bisa praktik langsung dan mengetahui secara langsung bagaimana kinerja layanan karyawan kantor Pengadilan Negeri Padang dengan adanya layanan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul tugas akhir ini maka masalah yang akan penulis rumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis layanan publik gugatan perdata pada kantor Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa saja unsur-unsur dalam layanan publik gugatan perdata pada kantor Pengadilan Negeri Padang?
3. Bagaimana efektivitas layanan publik saat melakukan gugatan perdata pada kantor Pengadilan Negeri Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis layanan publik gugatan perdata di kantor Pengadilan Negeri Padang.

2. Untuk mengetahui unsur-unsur dalam layanan publik gugatan perdata pada kantor Pengadilan Negeri Padang.
3. Untuk mengetahui efektivitas layanan publik gugatan perdata pada kantor Pengadilan Negeri Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Temukan referensi atau referensi untuk analisis litigasi perdata dalam pelayanan publik di Kantor Pengadilan Negeri Padang. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman berpikir dan mengkonsolidasikan pengetahuan yang diperoleh.

2. Untuk peserta pelatihan

Sebagai bahan acuan untuk menyempurnakan kajian analisis persidangan pegawai negeri di lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

3. Untuk penyelidikan lebih lanjut

Untuk lebih mendalami Analisis Pelayanan Publik Sipil di Kantor Pengadilan Negeri Padang.

4. Kepada para pembaca

Diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi pelayanan publik hukum perdata di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Padang.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Magang dilakukan oleh penulis di kantor Pengadilan Negeri Padang selama 40 hari kerja dari tanggal 25 Januari sampai dengan 23 Maret 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian laporan ini dikelompokkan menjadi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan kegiatan magang, tempat dan waktu magang, kegiatan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisikan tinjauan teoritis yang memuat teori-teori yang didapatkan semasa kuliah dan buku-buku pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat penulis.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PENGADILAN NEGERI PADANG

Membahas tentang gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu pada kantor Pengadilan Negeri Padang, yang berisikan tentang sejarah, visi dan misi lembaga, tugas dan fungsi lembaga, dan uraian tugas unit kerja.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan pembahasan tentang bentuk layanan publik gugatan perdata, unsur-unsur yang ada didalam layanan publik gugatan perdata, serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam layanan publik gugatan perdata pada kantor Pengadilan Negeri Padang.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil magang dan saran dari penulis untuk lembaga dan penelitian lainnya yang didasarkan pada data penelitian.

